



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 188.45/ 147 / 2022**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDATAAN USAHA PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM INFORMASI  
DAN PEMANTAUAN KINERJA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN  
MENGUNAKAN PLATFORM SIPKEBUN DAN PENDATAAN PEKEBUN  
KELAPA SAWIT UNTUK PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA  
PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA SECARA ELEKTRONIK  
MENGUNAKAN PLATFORM E-STDB**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Seruyan dan untuk mencapai pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Seruyan telah mengembangkan pendekatan sertifikasi yurisdiksi;
  - b. bahwa untuk mencapai pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan dan target sertifikasi yurisdiksi perlu dilakukan pendataan usaha perkebunan kepala sawit dan pendataan pekebun kelapa sawit untuk penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB);
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan pelaku usaha perkebunan besar wajib melaporkan perkembangannya secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin;
  - d. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektar dilakukan oleh Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pendataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan Menggunakan *Platform* SIPKEBUN dan Pendataan Pekebun Kelapa Sawit Untuk Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya Secara Elektronik Menggunakan *Platform* E-STDB.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 251);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 296);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 53);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
29. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Surat Tanda Daftar Budidaya (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 29).

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
  2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 46/ KPTS/ PD.300/I/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan;
  3. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).

**MEMUTUSKAN:****Menetapkan :**

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pendataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan Menggunakan Platform SIPKEBUN dan Pendataan Pekebun Kelapa Sawit Untuk Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya Secara Elektronik Menggunakan Platform E-STDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pendataan usaha perkebunan kelapa sawit dan pendataan pekebun kelapa sawit untuk penerbitan STDB secara elektronik bagi pekebun dengan menggunakan Platform e-STDB;
- KETIGA** : Uraian Panduan Manual Penggunaan Platform e-STDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 20 April 2022



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 188.45/ 147 /2022**  
**TANGGAL 20 April 2022**  
**TENTANG STANDAR OPERASIONAL**  
**PROSEDUR PENDATAAN USAHA**  
**PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN**  
**SISTEM INFORMASI DAN PEMANTAUAN**  
**KINERJA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN**  
**MENGGUNAKAN PLATFORM SIPKEBUN**  
**DAN PENDATAAN PEKEBUN KELAPA**  
**SAWIT UNTUK PENERBITAN SURAT**  
**TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN**  
**UNTUK BUDIDAYA SECARA ELEKTRONIK**  
**MENGGUNAKAN PLATFORM E-STDB**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDATAAN USAHA PERKEBUNAN**  
**KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM INFORMASI DAN PEMANTAUAN**  
**KINERJA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN MENGGUNAKAN PLATFORM**  
**SIPKEBUN DAN PENDATAAN PEKEBUN KELAPA SAWIT UNTUK**  
**PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK**  
**BUDIDAYA SECARA ELEKTRONIK MENGGUNAKAN PLATFORM E-STDB**  
**DI KABUPATEN SERUYAN**

**A. PENDATAAN**

- Pendataan usaha perkebunan kelapa sawit merupakan kegiatan pengumpulan data usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan yaitu perusahaan perkebunan kelapa sawit.
- Pendataan usaha perkebunan kelapa sawit dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan Platform Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan (SIPKEBUN).
- Pendataan pekebun kelapa sawit merupakan kegiatan pengumpulan data pekebun plasma dan swadaya di Kabupaten Seruyan.
- Pendataan pekebun plasma dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang membina dan/atau Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa dengan menggunakan Platform e-STDB.
- Pendataan pekebun swadaya dilakukan oleh Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa dengan menggunakan Platform e-STDB.
- Platform e-STDB yang dimaksud adalah web dan/atau aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- Kegiatan pendataan pekebun plasma dan swadaya sekaligus merupakan tahapan untuk pendaftaran dan pelayanan STDB bagi Pekebun.

**A.1. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit**

- Pendataan perusahaan perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh masing-masing perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Seruyan dengan menggunakan Platform SIPKEBUN.
- Untuk melakukan pendataan, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit mendaftarkan sebagai *user* untuk memperoleh akses SIPKEBUN kepada Dinas urusan perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah melalui tautan <https://sipkebun.inobu.org/login>
- Pendataan perusahaan dilakukan secara berkala dengan periode pendataan setiap 3 (tiga) bulan satu kali.

- Perusahaan Perkebunan memasukkan data ke dalam Platform SIPKEBUN dengan rincian informasi sebagai berikut:

### DATA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

VARIABEL				KETERANGAN	
				LAMPIRAN	JENIS DATA LAMPIRAN
<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>					
1	Nama Perkebunan Besar				
2	Komoditi				
3	Provinsi				
4	Kabupaten/Kota/Lintas				
5	Tahap Pembangunan Kebun				
6	Status Penanaman Modal				
7	Total investasi		Rp		
<b>PERIZINAN</b>					
8	Luas Arahkan Lokasi		ha	UNDUH	Fisik Arahkan Lokasi
9	Luas Izin Lokasi		ha	UNDUH	Fisik SK Izin Lokasi
10	Luas IUP		ha	UNDUH	Fisik SK IUP/IUP-B/IUP-P/SPUP/ITUP
11	Luas IPKH		ha	UNDUH	Fisik SK IPKH
12	Luas HGU		ha	UNDUH	Fisik SK HGU
13	Luas HGB		ha	UNDUH	Fisik SK HGB
14	Luas SHM		ha		
<b>PEMANFAATAN LAHAN</b>					
15	Total Luas Pemanfaatan Lahan sesuai IUP		ha	UNDUH	Peta blok kebun/tahun tanam
16	Luas TBM		ha		
	Tahun tanam 2016		ha		
	Tahun tanam 2017		ha		
	Tahun tanam 2018		ha		
	Tahun tanam 2019		ha		
	Tahun tanam 2020		ha		
	Tahun tanam 2021		ha		
	Tahun tanam 2022		ha		
	Tahun tanam 2023		ha		
	Tahun tanam 2024		ha		
	Tahun tanam 2025		ha		
	Tahun tanam 2026		ha		
	Tahun tanam 2027		ha		
	Tahun tanam 2028		ha		
	Tahun tanam 2029		ha		
	Tahun tanam 2030		ha		
17	Luas TM		ha		
	Tahun tanam 1988		ha		
	Tahun tanam 1989		ha		
	Tahun tanam 1990		ha		
	Tahun tanam 1991		ha		
	Tahun tanam 1992		ha		
	Tahun tanam 1993		ha		
	Tahun tanam 1994		ha		
	Tahun tanam 1995		ha		
	Tahun tanam 1996		ha		

VARIABEL			KETERANGAN	
			LAMPIRAN	JENIS DATA LAMPIRAN
	Tahun tanam 1997	ha		
	Tahun tanam 1998	ha		
	Tahun tanam 1999	ha		
	Tahun tanam 2000	ha		
	Tahun tanam 2001	ha		
	Tahun tanam 2002	ha		
	Tahun tanam 2003	ha		
	Tahun tanam 2004	ha		
	Tahun tanam 2005	ha		
	Tahun tanam 2006	ha		
	Tahun tanam 2007	ha		
	Tahun tanam 2008	ha		
	Tahun tanam 2009	ha		
	Tahun tanam 2010	ha		
	Tahun tanam 2011	ha		
	Tahun tanam 2012	ha		
	Tahun tanam 2013	ha		
	Tahun tanam 2014	ha		
	Tahun tanam 2015	ha		
	Tahun tanam 2016	ha		
	Tahun tanam 2017	ha		
	Tahun tanam 2018	ha		
	Tahun tanam 2019	ha		
	Tahun tanam 2020	ha		
	Tahun tanam 2021	ha		
	Tahun tanam 2022	ha		
	Tahun tanam 2023	ha		
	Tahun tanam 2024	ha		
	Tahun tanam 2025	ha		
	Tahun tanam 2026	ha		
	Tahun tanam 2027	ha		
	Tahun tanam 2028	ha		
	Tahun tanam 2029	ha		
	Tahun tanam 2030	ha		
18	Luas pembibitan	ha		
19	Luas bangunan	ha		
	Pabrik	ha		
	Emplasemen	ha		
	Jalan dan jembatan	ha		
	Drainase/parit	ha		
20	Luas cadangan berpotensi ditanami	ha		
21	Luas tanah tidak bisa ditanami	ha		
	Konservasi	ha		
	KBKT Keanekaragaman hayati	ha	UNDUH	Peta Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi
	KBKT Jasa lingkungan	ha		
	KBKT Sosial Budaya	ha		

VARIABEL				KETERANGAN	
				LAMPIRAN	JENIS DATA LAMPIRAN
	Daerah Sungai	Aliran	ha		
	Dipakai Instansi/diserahkan pihak lain		ha		
	Overlap dengan pihak lain		ha		
	Dikuasai masyarakat		ha		
	Kawasan hutan (HP, HPK, Lainnya)		ha		
22	Jenis Benih				
<b>PABRIK PENGOLAHAN DAN PRODUKSI</b>					
23	Produksi TBS		ton	UNDUH	Data produksi TBS per bulan
24	Produktivitas TBS		ton/ha		
25	Kapasitas PKS sesuai Izin		ton/jam		
26	Kapasitas PKS terpasang		ton/jam		
27	Kapasitas PKS terpakai		ton/jam		
28	Jumlah PKS		unit		
29	Produksi CPO		ton	UNDUH	Data produksi CPO per bulan
30	Rendemen CPO		%	UNDUH	Data rendemen CPO per bulan
31	Produksi Kernel		ton	UNDUH	Data produksi Kernel per bulan
32	Kapasitas Pabrik Kernel sesuai Izin		ton/hari		
33	Kapasitas Pabrik Kernel terpasang		ton/hari		
34	Kapasitas Pabrik Kernel terpakai		ton/hari		
35	Jumlah Pabrik Kernel		unit		
36	Produksi PKO		ton	UNDUH	Data produksi PKO per bulan
37	Rendemen PKO		%	UNDUH	Data rendemen PKO per bulan
38	Produksi Lump		ton	UNDUH	Data produksi Lump per bulan
39	Produksi Slab		ton	UNDUH	Data rendemen Slab per bulan
<b>PEMASARAN</b>					
40	Dalam negeri TBS		ton		
41	Dalam negeri CPO		ton		
42	Dalam negeri Kernel		ton		
43	Dalam negeri PKO		ton		
44	Dalam negeri Lump		ton		
45	Dalam negeri Slab		ton		
46	Luar negeri CPO		ton		
47	Luar negeri Kernel		ton		
48	Luar negeri PKO		ton		
49	Luar negeri Lump		ton		
50	Luar negeri Slab		ton		
<b>KENDARAAN DAN ALAT BERAT</b>				UNDUH	Data Kepemilikan Kendaraan dan Alat Berat
<b>PAJAK DAN RETRIBUSI</b>				UNDUH	Data Pembayaran Pajak dan Retribusi

VARIABEL				KETERANGAN	
				LAMPIRAN	JENIS DATA LAMPIRAN
TENAGA KERJA				UNDUH	Data Tenaga Kerja
FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT (DI LUAR IUP PERUSAHAAN)					
51	Total luas lahan sesuai MoU/SPK		ha	UNDUH	Data rekap MoU/SPK PB dgn Koperasi/Klontan dan Peta Blok Kebun/Tahun Tanam
52	Luas TBM		ha		
53	Luas TM		ha		
54	Luas bangunan		ha		
		Emplasemen	ha		
		Jalan dan jembatan	ha		
		Drainase/ parit	ha		
55	Luas cadangan berpotensi ditanami		ha		
56	Tanah Tidak Bisa Ditanami		ha		
		Konservasi	ha		
		Daerah Aliran Sungai	ha		
57	Jumlah Petani		KK		
58	Jumlah produksi TBS		ton		
59	Produktivitas TBS		ton/ha		
60	Produksi Lump		ton		
61	Produksi Slab		ton		
KEMITRAAN USAHA					
62	Belanja saprodi		Rp	UNDUH	Rekap data kemitraan saprodi & pembayaran
63	Belanja produksi		Rp	UNDUH	Rekap data kemitraan produksi & pembayaran
64	Belanja pengolahan dan pemasaran		Rp	UNDUH	Rekap data kemitraan lohsar & pembayaran
65	Belanja transportasi		Rp	UNDUH	Rekap data kemitraan transportasi & pembayaran
66	Belanja kerjasama operasional		Rp	UNDUH	Rekap data kerjasama operasional & pembayaran
67	Belanja kepemilikan saham/ Penyertaan Lahan		Rp	UNDUH	Rekap data kemitraan kepemilikan saham & pembayaran SHU kepada koperasi/klontan
68	Belanja lainnya		Rp	UNDUH	Rekap jenis kemitraan lainnya & pembayaran
PEMBANGUNAN KEBUN KEMITRAAN KEPEMILIKAN SAHAM (TANAH MASYARAKAT DI DALAM IUP PERUSAHAAN)					
69	Total Luas lahan sesuai MoU/SPK		ha	UNDUH	Peta Blok kebun/tahun tanam
70	Luas TBM		ha	:	
71	Luas TM		ha		
72	Luas bangunan		ha		
		Emplasemen	ha		
		Jalan dan jembatan	ha		

VARIABEL				KETERANGAN	
				LAMPIRAN	JENIS DATA LAMPIRAN
	Drainase/ parit		ha		
73	Luas cadangan berpotensi ditanami		ha		
74	Tanah Tidak Bisa Ditanami		ha		
	Konservasi		ha		
	Daerah Aliran Sungai		ha		
	Lainnya		ha		
75	Jumlah Petani		KK		
76	Jumlah produksi TBS		ton		
77	Produktivitas TBS		ton/ha		
78	Produksi Lump		ton		
79	Produksi Slab		ton		
CD / CSR					
80	Kesehatan		Rp	UNDUH	Rekap jenis kegiatan kesehatan dan nominal
81	Pendidikan		Rp	UNDUH	Rekap jenis kegiatan pendidikan dan nominal
82	Keagamaan		Rp	UNDUH	Rekap jenis kegiatan keagamaan dan nominal
83	Jalan dan Jembatan		Rp	UNDUH	Rekap jenis kegiatan jalan/jembatan dan nominal
84	Olahraga		Rp	UNDUH	Rekap jenis kegiatan olahraga dan nominal
85	Saprodi kebun		Rp	UNDUH	Rekap jenis kegiatan saprodi kebun dan nominal
86	Sosial budaya		Rp	UNDUH	Rekap jenis kegiatan sosbud dan nominal
87	Lainnya		Rp	UNDUH	Rekap jenis kegiatan lainnya dan nominal
LAIN-LAIN					
88	Kelas Kebun				
		Tahun 2009			
		Tahun 2010			
		Tahun 2011			
		Tahun 2012			
		Tahun 2013			
		Tahun 2014			
		Tahun 2015			
		Tahun 2016			
		Tahun 2017			
		Tahun 2018			
		Tahun 2019			
		Tahun 2020			
		Tahun 2021			
		Tahun 2022			
		Tahun 2023			
		Tahun 2024			
		Tahun 2025			

VARIABEL		KETERANGAN	
		LAMPIRAN	JENIS DATA LAMPIRAN
	Tahun 2026		
	Tahun 2027		
	Tahun 2028		
	Tahun 2029		
	Tahun 2030		
89	Sertifikasi ISPO		
	Tanggal Pendaftaran		
	Lembaga Sertifikasi		
	Tanggal Audit Stage I		
	Tanggal Audit Stage II		
	Tanggal Sertifikat ISPO		
	Nomor1 Sertifikat ISPO		
	Tanggal Berakhir Sertifikat ISPO		
	Resertifikasi ISPO Ke-I		
	Tanggal Pendaftaran		
	Lembaga Sertifikasi		
	Tanggal Audit Stage I		
	Tanggal Audit Stage II		
	Tanggal Sertifikat ISPO		
	Nomor1 Sertifikat ISPO		
	Tanggal Berakhir Sertifikat ISPO		
	Resertifikasi ISPO Ke-II		
	Tanggal Pendaftaran		
	Lembaga Sertifikasi		
	Tanggal Audit Stage I		
	Tanggal Audit Stage II		
	Tanggal Sertifikat ISPO		
	Nomor1 Sertifikat ISPO		
	Tanggal Berakhir Sertifikat ISPO		

- Variabel data dalam tabel di atas dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten atau provinsi.
- Data yang telah dimasukkan ke dalam *platform* akan diverifikasi oleh Dinas urusan perkebunan kabupaten atau provinsi.
- Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang wilayah operasinya dalam satu Kabupaten Seruyan akan diverifikasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.
- Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang wilayah operasinya lintas kabupaten akan diverifikasi oleh Dinas urusan perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Hasil verifikasi data akan disampaikan kepada perusahaan melalui *e-mail* yang telah didaftarkan sebagai *user*.

**A.2. Pekebun Plasma**

- Pendataan pekebun plasma dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang membina dan/atau Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa.
- Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa dapat terdiri dari perwakilan perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- Data yang dikumpulkan adalah data pekebun dan data lahan dalam formulir sebagai berikut:

**DATA PEKEBUN PLASMA**

No. KTP	
Nama Lengkap	
Tempat Lahir	
Tanggal Lahir	
No. Kartu Keluarga	
Email	
No. Telepon	
Keanggotaan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gapoktan</li> <li>• Koperasi</li> <li>• Perkumpulan atau asosiasi</li> <li>• BUMDES</li> <li>• Kelompok Tani</li> <li>• Tidak ikut organisasi</li> <li>• Posyantek</li> <li>• Lainnya .....</li> </ul>
Nama Organisasi	
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Tahu</li> <li>• SPKS</li> <li>• Inobu</li> <li>• Lainnya .....</li> </ul>
Provinsi	
Kabupaten	
Kecamatan	
Desa	
No. RW	
No. RT	
Alamat Lengkap	

**DATA LAHAN PEKEBUN PLASMA**

Status Kepemilikan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Tahu</li> <li>• SHM</li> <li>• Girik</li> <li>• SKT</li> <li>• SKGR</li> <li>• Tanah Ulayat/Adat</li> <li>• Tidak ada status(komunal)</li> <li>• Sewa</li> <li>• Lainnya .....</li> </ul>
--------------------------	--

Nomor Registrasi Kepemilikan	
Status Sengketa Lahan	<b>Ya/Tidak</b>
Luas Areal (ha)	
Luas Areal Ditanam (ha)	
Komoditas	
Produksi Per Tahun (ton/ha/tahun)	
Tempat Jual Panen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lainnya</li> <li>• Koperasi</li> <li>• Pengepul</li> <li>• Perusahaan</li> <li>• Kelompok Tani</li> <li>• Lainnya .....</li> </ul>
Nama Pembeli Panen	
Bulan Tahun Tanam	
Jumlah Pohon	
Pola Tanam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Tahu</li> <li>• Monokultur</li> <li>• Campur</li> </ul>
Jenis Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Tahu</li> <li>• Mineral</li> <li>• Gambut</li> <li>• Mineral Gambut</li> </ul>
Asal Benih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produsen benih bersertifikat</li> <li>• Penangkar benih bersertifikat</li> <li>• Distributor benih tidak bersertifikat</li> <li>• Pekebun lain</li> <li>• Benih sendiri</li> <li>• Lainnya .....</li> </ul>
Jenis Pupuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak tahu</li> <li>• Organik</li> <li>• Anorganik</li> <li>• Organik &amp; Anorganik</li> </ul>
Mitra Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Tahu</li> <li>• Koperasi</li> <li>• Perusahaan pengolahan</li> <li>• Pedagang Pengepul</li> <li>• Lainnya .....</li> </ul>
Usaha Lain Kebun	
Koordinat Polygon	
Provinsi	
Kabupaten	
Kecamatan	
Desa	
No. RW	

No. RT	
Alamat Lengkap	

- Pekebun menyerahkan formulir pendataan yang telah diisi dan melampirkan syarat pendataan sebagai berikut:
  - Fotokopi KTP dan KK;
  - Fotokopi bukti keabsahan kepemilikan lahan, antara lain:
    - o Sertifikat Hak Milik;
    - o Surat Keterangan Tanah;
    - o Girik;
    - o Surat Jual Beli;
    - o Surat Warisan atau Keterangan Hak Waris; dan/atau
    - o Surat perjanjian sewa menyewa.
- Perusahaan selanjutnya melaporkan hasil pendataan dan pemetaan pekebun plasma binaan masing-masing kepada Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa serta mengoordinasikannya dengan tim teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.
- Dalam hal bukti keabsahan kepemilikan lahan belum ada (misalnya tanah komunal, tanah ulayat/adat), Perusahaan dan/atau Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa tetap membuat rekapitulasi data untuk disampaikan kepada Tim Verifikasi.
- Pekebun dan lahan plasma yang telah didata selanjutnya akan dimasukkan (*input*) oleh Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa ke dalam *Platform e-STDB* sebagai *database*.

### A.3. Pekebun Swadaya

- Pendataan pekebun swadaya dilakukan oleh Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa.
- Pendataan dapat dilakukan melalui dua cara: (1) mengumpulkan semua Pekebun dan membagi formulir pendataan untuk diisi oleh Pekebun dengan didampingi oleh Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa; atau (2) Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa mengunjungi tempat tinggal Pekebun dan melakukan wawancara langsung sesuai dengan formulir pendataan.
- Pekebun mengisi formulir pendataan yang disiapkan oleh Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa.
- Data yang dikumpulkan adalah data pekebun dan data lahan dalam formulir sebagai berikut:

DATA PEKEBUN	
No. KTP	
Nama Lengkap	
Tempat Lahir	
Tanggal Lahir	
No. Kartu Keluarga	
Email	
No. Telepon	
Keanggotaan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gapoktan</li> <li>• Koperasi</li> <li>• Perkumpulan atau asosiasi</li> <li>• BUMDES</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Tani</li> <li>• Tidak ikut organisasi</li> <li>• Posyantek</li> <li>• Lainnya .....</li> </ul>
Nama Organisasi	
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Tahu</li> <li>• SPKS</li> <li>• Inobu</li> <li>• Lainnya .....</li> </ul>
Provinsi	
Kabupaten	
Kecamatan	
Desa	
No. RW	
No. RT	
Alamat Lengkap	

**DATA LAHAN PEKEBUN SWADAYA**

Status Kepemilikan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Tahu</li> <li>• SHM</li> <li>• Girik</li> <li>• SKT</li> <li>• SKGR</li> <li>• Tanah Ulayat/Adat</li> <li>• Tidak ada status(komunal)</li> <li>• Sewa</li> <li>• Lainnya .....</li> </ul>
Nomor Registrasi Kepemilikan	
Status Sengketa Lahan	<b>Ya/Tidak</b>
Luas Areal (ha)	
Luas Areal Ditanam (ha)	
Komoditas	
Produksi Per Tahun (ton/ha/tahun)	
Tempat Jual Panen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lainnya</li> <li>• Koperasi</li> <li>• Pengepul</li> <li>• Perusahaan</li> <li>• Kelompok Tani</li> <li>• Lainnya .....</li> </ul>
Nama Pembeli Panen	
Bulan Tahun Tanam	
Jumlah Pohon	
Pola Tanam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Tahu</li> <li>• Monokultur</li> <li>• Campur</li> </ul>

Jenis Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Tahu</li> <li>• Mineral</li> <li>• Gambut</li> <li>• Mineral Gambut</li> </ul>
Asal Benih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produsen benih bersertifikat</li> <li>• Penangkar benih bersertifikat</li> <li>• Distributor benih tidak bersertifikat</li> <li>• Pekebun lain</li> <li>• Benih sendiri</li> <li>• Lainnya .....</li> </ul>
Jenis Pupuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak tahu</li> <li>• Organik</li> <li>• Anorganik</li> <li>• Organik &amp; Anorganik</li> </ul>
Mitra Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Tahu</li> <li>• Koperasi</li> <li>• Perusahaan pengolahan</li> <li>• Pedagang Pengepul</li> <li>• Lainnya .....</li> </ul>
Usaha Lain Kebun	
Koordinat Polygon	
Provinsi	
Kabupaten	
Kecamatan	
Desa	
No. RW	
No. RT	
Alamat Lengkap	

- Pekebun menyerahkan formulir pendataan yang telah diisi dan melampirkan syarat pendataan sebagai berikut:
  - Fotokopi KTP dan KK;
  - Fotokopi bukti keabsahan kepemilikan lahan, antara lain:
    - o Sertifikat Hak Milik;
    - o Surat Keterangan Tanah;
    - o Girik;
    - o Surat Jual Beli;
    - o Surat Warisan atau Keterangan Hak Waris; dan/atau
    - o Surat perjanjian sewa menyewa;
- Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa kemudian membuat rekapitulasi data (tabulasi data) dari formulir pendataan dan melanjutkan tahap pendaftaran STDB melalui *Platform e-STDB*.
- Dalam hal bukti keabsahan kepemilikan lahan belum ada (misalnya tanah komunal, tanah ulayat/adat), Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa tetap membuat rekapitulasi data untuk disampaikan kepada Tim Verifikasi.
- Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa dapat mengajukan akun *user* kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan untuk dapat mengakses *Platform e-STDB*.

- Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa kemudian membuat rekapitulasi data (tabulasi data) dari formulir pendataan dan memasukkan hasil rekapitulasi melalui halaman PENDAFTARAN yang ada di Platform e-STDB.
- Kegiatan pendataan pekebun didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai perwakilan petugas teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.
- Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa dapat melakukan koordinasi kepada Penyuluh selama kegiatan pendataan pekebun.

#### **B. VERIFIKASI DATA**

- Data awal yang telah dimasukkan oleh Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa ke dalam Platform e-STDB diperiksa kesesuaian dan kelengkapannya oleh petugas teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan di halaman VERIFIKASI PENDAFTARAN pada Platform e-STDB.
- Data yang telah terverifikasi (data sesuai dan lengkap) namun belum disertai data lahan disetujui masuk ke dalam tahap Pemetaan.
- Data awal yang telah terverifikasi dan disertai dengan data lahan dapat langsung dilanjutkan ke tahap validasi lahan di halaman VERIFIKASI PEMETAAN pada Platform e-STDB.
- Petugas teknis dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan mengoordinasikan data pekebun yang telah lolos verifikasi pendataan kepada Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa untuk dilakukan pemetaan.
- Data Pekebun yang belum lengkap/belum sesuai dinyatakan tidak lolos tahap verifikasi data. Tim Pendataan dan Pemetaan di desa akan menginformasikan kepada Pekebun terkait untuk melengkapi data.
- Tim Pendataan dan Pemetaan di desa memasukkan kembali kelengkapan data Pekebun ke dalam sistem. Data pekebun yang telah dilengkapi akan diverifikasi ulang oleh petugas teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.

#### **C. PEMETAAN**

- Pemetaan lahan pekebun dilakukan oleh Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa, Koperasi Unit Desa, Perusahaan Besar Swasta, atau Organisasi Masyarakat Sipil yang memiliki kemampuan melakukan pemetaan lahan.
- Pemetaan dilakukan pada lahan Pekebun yang data Pekebunnya telah terverifikasi atau dinyatakan sesuai.
- Jadwal pemetaan akan dikoordinasikan oleh petugas teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan kepada Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa.
- Dalam periode 2 (dua) minggu setelah jadwal pemetaan ditentukan, Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa menginformasikan kepada para Pekebun terkait jadwal pemetaan.
- Kegiatan pemetaan terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu: (1) kegiatan wawancara untuk memperoleh atau melengkapi dan mengonfirmasi data sosial-ekonomi dan data lahan; dan (b) kegiatan pemetaan untuk memperoleh atau melengkapi dan mengonfirmasi data spasial lahan yang kemudian dilengkapi dengan titik koordinat.
- Untuk menjaga kualitas dan efektivitas pengumpulan data, maka wawancara data sosial-ekonomi dan data lahan dilakukan terlebih dahulu sebelum kegiatan pemetaan kebun.

- Proses wawancara pekebun dapat dilakukan dengan alat bantu kertas secara manual dan formulir yang telah diisi oleh Pekebun (data pekebun dan data lahan).
- Kegiatan pemetaan dapat dilakukan dengan alat bantu pemetaan seperti *Global Positioning System* (GPS) atau aplikasi pemetaan lainnya yang bisa membantu mendapatkan titik koordinat yang presisi.
- Setelah kegiatan wawancara pekebun dan pemetaan telah dilakukan, Tim Pendataan dan Pemetaan memeriksa kembali hasil survei kepada Pekebun.
- Data hasil wawancara selanjutnya dibuat tabulasi data dan dimasukkan bersama dengan titik koordinat hasil pemetaan lahan ke dalam halaman VERIFIKASI PEMETAAN yang ada di *Platform e-STDB*.

#### **D. VERIFIKASI PETA**

- Verifikasi peta dilakukan oleh Tim Verifikasi melalui *Platform e-STDB* pada halaman VERIFIKASI PEMETAAN.
- Verifikasi dilakukan dengan metode tumpang susun (*overlay*) dari hasil pemetaan kebun dengan: (1) peta kawasan hutan yang bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan kehutanan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pertanahan; dan/atau (2) peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seruyan.
- Lahan yang dinyatakan terverifikasi adalah lahan yang memenuhi kriteria *clean & clear* berdasarkan rekomendasi atau hasil tumpang susun peta yang disediakan di dalam *Platform e-STDB*.
- Tim Verifikasi dapat melakukan pemeriksaan setempat atau lapangan, jika diperlukan.
- Kriteria umum peta lahan yang dinyatakan lolos verifikasi peta adalah:
  1. Peta yang memiliki minimal 4 titik koordinat;
  2. Tidak berada di dalam kawasan hutan;
  3. Tidak bertumpukan dengan obyek lain yaitu jalan, perairan, bangunan, dan lahan pekebun lain (tidak mengalami tumpang tindih Kawasan);
  4. Tidak bertentangan dengan RTRW kabupaten.
- Data lahan pekebun yang sudah lolos verifikasi peta (*clean & clear*) akan disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan kepada Bupati untuk diproses penerbitan e-STDB. Sementara untuk lahan dengan data yang belum sesuai (tidak lolos verifikasi peta) akan ditolak penerbitan e-STDB nya.
- Data yang tidak lolos verifikasi akan tetap disimpan dalam *Platform e-STDB* sebagai *database* dan sebagai bahan pertimbangan bagi perumusan kebijakan selanjutnya.

#### **E. PENERBITAN**

- Pekebun yang akan diterbitkan e-STDB adalah pekebun yang telah disetujui di tahap verifikasi peta.
- Pengesahan dan penerbitan e-STDB dilakukan oleh Bupati Seruyan
- Penomoran e-STDB disesuaikan dengan penomoran yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan atau kode yang diatur melalui sistem e-STDB.
- Pengesahan e-STDB menggunakan tanda tangan digital oleh Bupati.
- Dokumen e-STDB yang sudah terbit dapat dicetak oleh Tim Pendataan dan Pemetaan untuk diberikan kepada Pekebun.
- Apabila cetakan e-STDB hilang, atas permohonan Pekebun, Tim Pendataan dan Pemetaan dapat mencetak kembali salinan dari dokumen e-STDB melalui URL yang ada pada menu PENERBITAN di *Platform e-STDB*.
- Dokumen e-STDB tidak berlaku apabila terjadi perubahan informasi yang tercantum di dalam dokumen tersebut.

- Pekebun yang status kawasan lahannya belum *clear and clean* hanya dapat diberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa STDB masih dalam proses dan akan diterbitkan apabila sudah ada perubahan fungsi kawasan hutan.



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 188.45/ 147 /2022**  
**TANGGAL 20 April 2022**  
**TENTANG STANDAR OPERASIONAL**  
**PROSEDUR PENDATAAN USAHA**  
**PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**  
**MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI**  
**DAN PEMANTAUAN KINERJA**  
**PERKEBUNAN DAN PENDATAAN**  
**PEKEBUN KELAPA SAWIT UNTUK**  
**PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR**  
**USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN**  
**UNTUK BUDIDAYA SECARA**  
**ELEKTRONIK DENGAN MENGGUNAKAN**  
**PLATFORM E-STDB**

**Panduan Umum Manual**  
**Platform e-STDB**  
<https://stdb.inobu.org/>



**SEKRETARIAT SERTIFIKASI YURISDIKSI**  
**KABUPATEN SERUYAN**

Berdasarkan hasil uji coba e-STDB Kabupaten Seruyan  
Desember 2021  
Versi 1.0.3

## Daftar Isi

<b>PENDAHULUAN</b> .....	24
<b>Latar Belakang</b> .....	24
<b>Penjelasan singkat mengenai isi Manual</b> .....	25
<b>SPESIFIKASI TEKNIS</b> .....	25
<b>Tujuan dari Sistem</b> .....	25
<b>Desain Teknis Sistem</b> .....	25
<b>FITUR &amp; FUNGSIONALITAS</b> .....	25
<b>Akses Platform</b> .....	25
<b>Menu</b> .....	25
<b>Login</b> .....	26
<b>Halaman Home</b> .....	26
<b>Halaman Pendaftaran dan Pemetaan Manual</b> .....	27
<b>Halaman Pendaftaran dan Pemetaan Upload Excel</b> .....	29
<b>Halaman Verifikasi Pendaftaran</b> .....	31
<b>Halaman Verifikasi Pemetaan</b> .....	31
<b>Halaman Penerbitan e-STDB</b> .....	32
<b>Halaman Analisis Pivot Table</b> .....	34
<b>Halaman Analisis Pemetaan</b> .....	35
<b>Halaman Admin</b> .....	35
<b>Syarat Pembuatan User</b> .....	37
<b>Hak Akses</b> .....	38
<b>Kontak</b> .....	39

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkebunan yang merupakan salah satu sub sektor dari kegiatan pertanian yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan perkebunan berbagai tujuan yang akan dicapai antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta menjaga fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pada saat ini luas seluruh areal perkebunan di Indonesia mencakup 23,8 juta ha (statistik perkebunan angka tetap tahun 2015), dan sekitar 42% di antaranya merupakan usaha yang dilakukan oleh para Pekebun dengan luas areal kurang dari 25 hektar. Keberadaan Pekebun tersebut belum teridentifikasi secara komprehensif sesuai dengan data faktual, sehingga perlu mendapatkan perhatian pembinaan, antara lain melalui konsolidasi data dan registrasi.

Untuk memperoleh data tentang areal yang diusahakan oleh Pekebun yang luasnya kurang dari 25 ha, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sesuai ketentuan pasal 5 dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota.

Pendaftaran Pekebun tidak termasuk kegiatan perizinan usaha, namun demikian bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendaftaran usaha di wilayah kerjanya mempunyai tanggung jawab untuk mengetahui status, tingkat produktivitas, kepemilikan tanah, data teknis kebun dan berbagai informasi penting lainnya sesuai lampiran I Peraturan Menteri Pertanian yang bersangkutan. Pengertian Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun. Pendaftaran ini diperlukan agar berbagai kegiatan pemberdayaan maupun program lainnya yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk Pekebun bisa terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah secara baik sesuai dengan kondisi faktual Pekebun.

Untuk memudahkan proses penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) maka dikembangkanlah proses pembuatan sebuah *platform* online dengan nama e-STDB. Inisiatif ini juga merupakan anjuran yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan STD-B untuk memudahkan pemutakhiran data dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi, seperti kehilangan dokumen, dan sebagainya. *Platform* e-STDB dianggap mampu menjadi *problem solver* dari kendala penerbitan STD-B yang selama ini dialami, yaitu mempermudah proses pendaftaran STD-B pekebun secara elektronik dan tanpa proses pemeriksaan lapangan yang diganti menjadi verifikasi pemetaan melalui sistem yang terintegrasi, sehingga dapat menekan biaya proses pengurusan STD-B. Penggunaan tanda tangan digital pemimpin daerah sebagai pengganti tanda tangan basah dapat mempersingkat waktu yang diperlukan untuk proses penerbitan STD-B serta *platform* e-STDB juga dapat mendukung ketersediaan basis data online pekebun di tingkat kabupaten. Pengumpulan data pekebun menggunakan *platform* e-STDB akan sekaligus menjadi proses pendaftaran STD-B pekebun sehingga diharapkan penggunaan *platform* e-STDB dapat memudahkan proses penerbitan STD-B pekebun secara elektronik.

### **Penjelasan singkat mengenai isi Manual**

Manual didesain untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait detail *Platform e-STDB*.

### **SPESIFIKASI TEKNIS**

#### **Tujuan dari Sistem**

Tujuan utama dari sistem online *Platform e-STDB* adalah menyediakan sebuah media antarmuka sederhana yang dapat diakses secara umum kepada berbagai pemangku kepentingan - antara lain pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil guna memudahkan proses penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B).

#### **Desain Teknis Sistem**

Sistem e-STDB didesain agar menjadi sebuah *Platform* online yang unik dan dapat diakses melalui web antarmuka yang ramah pengguna. Sistem kompatibel dengan versi browser terbaru termasuk Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer (dari 9 hingga terbaru), Microsoft Edge, Safari, Chrome pada Sistem Operasi yang berbeda, termasuk ponsel di Microsoft, Linux, Macintosh atau Android. *Platform* tersebut dirancang terutama sebagai aplikasi portal server web, meskipun jika dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, potensi pengembangan aplikasi klien desktop juga dapat dieksplorasi kedepannya. Arsitektur modular akan digunakan untuk menyediakan modul yang disesuaikan untuk klien berbasis web atau desktop. Sistem menyertakan keamanan berbasis peran (role-based security), di mana beberapa akses pengguna akan dikelola melalui izin berbasis peran.

### **FITUR & FUNGSIONALITAS**

#### **Akses Platform**

Untuk mengakses *Platform*, pengguna perlu mengakses url berikut dari browser di komputer atau perangkat seluler (tablet atau smartphone): <https://stdb.inobu.org/>

#### **Menu**

Adapun struktur menu pada *Platform e-STDB* adalah sebagai berikut:

1. Home
2. Pendaftaran
  - a) Manual - input pendaftaran secara manual
  - b) Excel - input pendaftaran dengan upload file excel yang dapat diunduh templatnya pada *Platform e-STDB*.
3. Verifikasi Pendaftaran
4. Pemetaan
  - a) Manual - input pemetaan secara manual
  - b) Excel - input pemetaan dengan upload file excel yang dapat diunduh templatnya pada *Platform e-STDB*.
5. Verifikasi Pemetaan
6. Penerbitan
7. Analisis
  - a) Pivot Table
  - b) Pemetaan
8. Admin
  - a) Global Admin
  - b) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
  - c) Badan Informasi Geospasial
  - d) Dinas Kehutanan Provinsi
  - e) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi

- f) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten/Kota
- g) Dinas Penanaman Modal Kabupaten/Kota
- h) Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota
- i) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota
- j) BAPPEDA Kabupaten/Kota
- k) Walikota/Bupati
- l) NGO
- m) Tim Pendataan Desa
- n) Tim Pendataan Kecamatan
- o) Public User

### Login

Setelah mengetik URL, anda akan mengakses halaman login dimana anda perlu memasukkan tipe user, username dan password. Saat ini terdapat 15 tipe user yaitu: Global Admin, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Badan Informasi Geospasial, Dinas Kehutanan Provinsi, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota, BAPPEDA Kabupaten/Kota, Walikota/Bupati, NGO, Tim Pendataan Desa, Tim Pendataan Kecamatan, dan Public User.



Gambar 1. Halaman Login Platform e-STDB

### Halaman Home

Setelah berhasil login maka anda akan masuk ke halaman beranda. Halaman beranda terdapat 3 buah chart terkait jumlah persentase data berdasarkan status pada pendaftaran, pemetaan, dan penerbitan e-STDB seperti yang terlihat pada Gambar 2. Chart Pendaftaran mempunyai informasi jumlah persentase data pendaftaran berdasarkan status Diproses dan Disetujui. Chart Pemetaan mempunyai informasi jumlah persentase data berdasarkan status Belum Lengkap & Belum Valid, Lengkap & Belum Valid, dan Lengkap & Valid Terbit. Chart Penerbitan mempunyai informasi jumlah persentase data penerbitan berdasarkan status Tidak Berlaku dan Terbit.



Gambar 2. Halaman Home

### Halaman Pendaftaran dan Pemetaan Manual

Pada halaman pendaftaran dan pemetaan manual menampilkan form yang harus diisi seperti data pribadi petani, alamat petani, data lahan petani, dan mengunggah kartu identitas dan kartu keluarga seperti pada Gambar 3a dan 3b. Setelah input data pribadi petani dan alamat petani maka user juga dapat menambahkan data lahan petani dengan klik tombol tambah lahan. Data yang diinput setelah tambah lahan adalah data lahan, alamat lahan, dan dokumen surat kepemilikan tanah seperti pada Gambar 3c.

The screenshot shows a web form titled 'PENDAFTARAN PETANI'. It is divided into three main sections:

- DATA PRIBADI PETANI:** Includes input fields for Nama, Nomor KTP, No. KK, Nomor Lahir, Alamat Lahir, Email, Nomor Rumah, Kecamatan/Desa, Kabupaten/Kota, and Nomor Telp.
- DOKUMEN PETANI:** Includes two sections for uploading documents: 'KTP' and 'KK', each with a 'Pilih File' button and a 'Pilih File' label.
- ALAMAT PETANI:** Includes input fields for Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kode, and Kota.

A green 'SIMPAN' button is located at the bottom right of the form.

Gambar 3a. Form Data Pribadi Petani Halaman Pendaftaran Manual

The screenshot shows a web form titled "PETAAN PETANI". It is divided into two main sections: "DATA PRIBADI PETANI" and "DOKUMEN PETANI".

**DATA PRIBADI PETANI:** This section contains several input fields for personal information:
 

- Nama
- No. Induk KTP
- No. HP
- Tempat Lahir
- Tanggal Lahir
- Etika
- Alamat Lengkap
- Emasip (No. Cetak/No. B)
- Kategori Lahan (Pemukiman, Perikanan, Pertanian, Perikanan, Perikanan)
- Sumber Data

**DOKUMEN PETANI:** This section is for uploading documents. It includes:
 

- KTP (with a file upload button)
- RT (with a file upload button)
- RIKAZAT PETANI (with a file upload button)
- Polusi (with a file upload button)
- Kebun (with a file upload button)
- Perizinan (with a file upload button)
- Etika (with a file upload button)

A green "Submit" button is located at the bottom right of the form.

Gambar 3b. Form Data Pribadi Petani Halaman Pemetaan Manual

The screenshot shows a web form titled "INFO LAHAN 1". It is divided into two main sections: "INFO LAHAN 1" and "DOKUMEN LAHAN 1".

**INFO LAHAN 1:** This section contains several input fields for land information:
 

- Salah satu dari lahan
- Wilayah Bagan dan Koordinat
- Luas Areal
- Luas Areal Cakupan
- Kategori
- Problema Per Lahan
- Tempat dan Waktu
- Kelembaban Pohon
- Tempat Lahan
- Luas Lahan
- Perizinan
- Perizinan
- Perizinan
- Perizinan

**DOKUMEN LAHAN 1:** This section is for uploading documents. It includes:
 

- Salah satu dari lahan
- Dokumen Lahan 1
- Dokumen Lahan 2
- Dokumen Lahan 3
- Dokumen Lahan 4
- Dokumen Lahan 5

A green "Submit" button is located at the bottom right of the form.

Gambar 3c. Form Tambah Lahan

Pada bagian koordinat lahan di Gambar 3d terdapat pilihan untuk input koordinat polygon secara manual [Bujur, Lintang] atau file upload dengan format GeoJSON. Apabila koordinat yang diinput sudah sesuai dengan lokasi kebun, maka dengan menekan tombol lihat wilayah seperti yang terlihat pada Gambar 3e akan memperlihatkan koordinat kebun yang sudah ter-*overlay* dengan peta online. Agar *overlay* berfungsi dengan baik lokasi lahan harus sesuai dengan lokasi koordinat lahan. Selanjutnya silahkan klik tombol submit agar data berhasil tersimpan ke dalam *database*.

## KOORDINAT LAHAN 1

 Input Manual

File koordinat polygon

(drag and drop the file here, or click to upload)

\*overlay polygon ditentukan berdasarkan kabupaten yang dipilih pada bagian Lokasi Lahan

## KOORDINAT LAHAN 1

 Input Manual

Koordinat Polygon

\*overlay polygon ditentukan berdasarkan kabupaten yang dipilih pada bagian Lokasi Lahan

Gambar 3d. Form Tambah Lahan

Berikut contoh penulisan koordinat polygon secara manual:

```
[[ [ 111.845124294977253, -2.44909019916006 ], [ 111.844746405660729, -2.449298309640726 ], [ 111.844397494421898, -2.448424924096372 ], [ 111.844758552469017, -2.448235652272597 ], [ 111.845124294977253, -2.44909019916006 ] ]]*
```

\*Koordinat titik pertama diulang lagi di akhir untuk menutup polygon.



Gambar 3e. Wilayah Sesuai Koordinat

### Halaman Pendaftaran dan Pemetaan Upload Excel

Pada Platform ini tersedia juga fitur untuk menginput banyak data petani sekaligus dengan cara upload menggunakan template file excel. Template dapat diunduh dengan menekan tombol *Download File Excel Pendaftaran* atau *Pemetaan*. Pada Gambar 4a adalah contoh template yang harus diisi oleh user sesuai dengan nama kolomnya.




### Halaman Verifikasi Pendaftaran

Setelah input data pendaftaran berhasil dilakukan maka selanjutnya adalah ke menu verifikasi pendaftaran. Pada Gambar 5a terdapat list data petani yang sudah berhasil didaftarkan ke dalam *Platform*. Untuk proses verifikasi silahkan klik pada baris yang berisikan nama petani dan tanggal terakhir di-update. Terdapat fitur Download Excel untuk mengunduh list data petani yang telah berhasil didaftarkan. Download Excel bertujuan untuk memudahkan proses pengecekan data petani dan lahan apabila verifikasi ingin dilakukan di luar *Platform*.



Gambar 5a. Daftar Verifikasi Pendaftaran

Sebelum melakukan update status verifikasi pendaftaran, user dapat mengubah data petani dan lahan jika ada data yang belum sesuai. Pada Gambar 5b terdapat 3 status pendaftaran yaitu disetujui, diproses, dan ditolak. Jika semua data pribadi dan alamat petani sudah valid silahkan ubah status menjadi disetujui dan silahkan tekan tombol ajukan pemetaan untuk tahap selanjutnya dari proses penerbitan e-STDB.



Gambar 5c. Status Pendaftaran

### Halaman Verifikasi Pemetaan

Setelah input data pemetaan berhasil dilakukan atau verifikasi pendaftaran sudah disetujui maka selanjutnya adalah ke menu verifikasi pemetaan. Pada halaman verifikasi pemetaan terdapat list data petani yang sudah berhasil didaftarkan ke dalam *Platform*. Untuk proses verifikasi silahkan klik pada baris yang berisikan nama petani dan tanggal terakhir di-update.

Terdapat fitur Download Excel untuk mengunduh list data petani dan lahan yang telah berhasil diinput. Download Excel bertujuan untuk memudahkan proses pengecekan data petani dan lahan apabila verifikasi ingin dilakukan di luar *Platform*.

Proses verifikasi pemetaan hampir sama dengan proses verifikasi pendaftaran dimana data petani dan data lahan bisa diubah jika ada data yang belum sesuai. Pada proses verifikasi pemetaan ini user verifikator perlu melakukan update status data dan status peta seperti pada Gambar 6a dan 6b. Untuk status data terdiri dari tidak lengkap, diproses, dan lengkap sedangkan status peta terdiri dari diproses, valid, dan tidak valid. Jika status data lahan lengkap dan status peta valid maka bisa dilanjutkan untuk proses penerbitan e-STDB.

Gambar 6a. Status Data

Gambar 6b. Status Peta

#### Halaman Penerbitan e-STDB

Proses terakhir pada *Platform* e-STDB adalah proses penerbitan, dimana proses ini merupakan lanjutan dari verifikasi pemetaan. Pada Gambar 7a terdapat daftar data petani yang lahannya sudah dilakukan proses penerbitan e-STDB. Jika ingin membuat form penerbitan e-STDB silahkan klik tombol ADD seperti pada Gambar 7a. Terdapat fitur Download Excel untuk mengunduh list data petani yang lahannya sudah dilakukan proses penerbitan e-STDB.

Tanggal Di updata	Nama	Status
05-08-21 11:37	14026	Terdak
10-08-21 07:19	14027	Tidak Berhak
01-08-21 04:25	414	Tidak Berhak
05-08-21 14:39	14028	Terdak
05-08-21 07:26	14029	Terdak
05-08-21 01:18	14030	Terdak
10-08-21 12:38	415	Terdak
12-08-21 01:50	Kita	Tidak Berhak
05-08-21 10:24	14031	Terdak

Gambar 7a. Data Penerbitan e-STDB

Pada Gambar 7b user akan diminta untuk mengisi form untuk penerbitan e-STDB. Silahkan mengisi data penerbitan e-STDB seperti nomor penerbitan, nama Bupati, ibukota kabupaten/kota, petani, dan lampiran peta yang telah diverifikasi. Jika sudah mengisi data penerbitan selanjutnya klik tombol submit dan akan tampil form untuk download e-STDB yang sudah terbit seperti Gambar 7c. Di halaman form download e-STDB terdapat 3 buah tombol yaitu Download e-STDB, Kirim STD-B, dan Link Download Salinan STDB. Tombol Download e-STDB berfungsi untuk mengunduh STD-B asli. Tombol Kirim STD-B berfungsi untuk mengirimkan STD-B asli ke alamat email petani. Tombol Link Download Salinan STD-B berfungsi menampilkan link download STD-B salinan.

**PENERBITAN PETANI**

DATA PENERBITAN

No. Penerbitan: \_\_\_\_\_

Lokasi: \_\_\_\_\_

Petani: \_\_\_\_\_

YENI ARIYANINGSIH KAWASAN PERUMAHAN KAWASAN 11, KAWASAN 11, KABUPATEN MERANGIN

Lampiran Peta: \_\_\_\_\_

Submit

Gambar 7b. Form Submit Penerbitan e-STDB

E STDB Home Beranda [Verifikasi Pendaftaran](#) [Pendaftaran](#) [Verifikasi Pendaftaran](#) [Pendaftaran](#) [LAPOR](#) [ADMIN](#)

[Pendaftaran](#) / [Pendaftaran - 2](#)

**PENERBITAN E-STDB**

**DATA PENERBITAN**

No. Pendaftaran  
 STDB/XXXXXXXX  
 No. Petani  
 XXXXXXXX  
 Nama Lengkap  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rasa Pohon

Teras

[DOWNLOAD E-STDB](#)
[FORM STDB](#)
[LINK DOWNLOAD SILIHAN E-STDB](#)

DATA PIRIADI PETANI ALAMAT PETANI [UPDATE](#)

Gambar 7c. Form Download e-STDB

### Halaman Analisis Pivot Table

Pada Platform e-STDB terdapat fitur Pivot Tabel yang berfungsi untuk menganalisa, mengkombinasikan, dan membandingkan sejumlah data petani seperti luas area ditanam, mitra pengolahan, pola tanam, komoditas, jenis lahan, jenis pupuk, asal benih dan lain-lain seperti pada Gambar 8a. Pivot tabel tidak hanya menampilkan data berupa tabel tetapi ada pilihan lain seperti Exportable TSV, Line Chart, Dot Chart, Area Chart, Multiple Pie Chart dan lain-lain seperti yang terlihat pada Gambar 8b.

E STDB Home Beranda [Verifikasi Pendaftaran](#) [Pendaftaran](#) [Verifikasi Pendaftaran](#) [Pendaftaran](#) [Analisa](#) [ADMIN](#)

[Analisa](#) / [Analisa Pivot](#)

**Analisa Pivot Table**

Tabe Chart

Luas Areal	Bulan Tahun Tanam	Bahan Tahun Tanam	Asal Benih	Desa	Jenis Lahan	Jenis Pupuk	Jumlah Pohon	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Komoditas	Luas Areal Ditanam	Status
2021-01	produksi, komersial	DEKASALA	komersial, gandum	merangkih	1000	KABUPATEN SOLO	SELAPAN	kecamatan	0	1			
2021-02	produksi, komersial	DEKASALA	komersial	merangkih	1,2	KABUPATEN SELAYAR	SELAYAR	kecamatan	1,2	1			
<b>Total</b>												2	

Luas Areal  
 Mitra Pengolahan  
 Pola Tanam  
 Produksi ton/ha/tahun  
 Provinsi  
 Status Kepemilikan  
 Sumber Data  
 Tempat Jual Panen  
 Usaha Lain Di Lahan Kebun  
 Keanggotaan Organisasi

Bulan Tahun Tanam  
 Asal Benih  
 Desa  
 Jenis Lahan  
 Jenis Pupuk  
 Jumlah Pohon  
 Kabupaten / Kota  
 Kecamatan  
 Komoditas  
 Luas Areal Ditanam

Gambar 8a. Pivot Tabel


### Analisis Pivot Table



Gambar 8b. Pilihan Model Pivot Tabel

### Halaman Analisis Pemetaan

Pada halaman pemetaan terdapat fitur peta dengan tampilan satelit menggunakan Mapbox Satellite, OpenStreetMap, CartoDB, dan OpenTopo. Pada Gambar 9 terlihat contoh peta dengan menampilkan batas kabupaten, batas desa, RTRW, STDB yang sudah terbit, komoditas sudah terpetakan, serta keterangan legenda seperti hutan produksi, area penggunaan lain, hutan produksi konversi, hutan lindung, hutan produksi tahunan, KSA, dan perairan.



Gambar 9. Halaman Pemetaan

### Halaman Admin

Pada Platform e-STDB ini terdapat 15 tipe user yaitu: Global Admin, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Badan Informasi Geospasial, Dinas Kehutanan Provinsi, Badan Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota, BAPPEDA Kabupaten/Kota, Walikota/Bupati, NGO, Tim Pendataan Desa, Tim Pendataan Kecamatan, dan Public User. Penambahan user-user tersebut dapat dilakukan pada halaman Admin seperti Gambar 10a dan 10b. Silahkan pilih tipe user yang ingin ditambahkan pada sub menu dari menu Admin. Tekan tombol add lalu ketik nama dan alamat email dari user yang ingin ditambahkan. Setelah itu sistem akan mengirimkan kode verifikasi ke alamat email user tersebut. Pada Gambar 10c adalah contoh email yang dikirimkan dari sistem Platform e-STDB berisikan kode verifikasi user. Tekan tombol verifikasi sekarang dan selanjutnya akan muncul halaman verifikasi untuk input password dan kode verifikasi seperti Gambar 10d.



Gambar 10a. Daftar User



Gambar 10b. Form Tambah User



Gambar 10c. Email Kode Verifikasi



Gambar 10d. Halaman Verifikasi User

### Syarat Pembuatan User

User	Nama	Email	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa
Global Admin	▼	▼				
Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian	▼	▼				
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten/Kota	▼	▼	▼	▼		
Dinas Kehutanan Provinsi/Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi	▼	▼	▼			
Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota	▼	▼	▼	▼		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota	▼	▼	▼	▼		
BAPPEDA Kabupaten/Kota	▼	▼	▼	▼		
Badan Informasi Geospasial	▼	▼				
Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota	▼	▼	▼	▼		
Walikota/Bupati	▼	▼	▼	▼		
Tim Pendataan Kecamatan	▼	▼	▼	▼	▼	
Tim Pendataan Desa	▼	▼	▼	▼	▼	▼
NGO/Organisasi Pekebun	▼	▼	▼			

### Hak Akses

User	Home	Pendaftaran	Verifikasi Pendaftaran	Pemetaan	Verifikasi Pemetaan	Penerbitan	Rekap Data (Analisis)	Admin
Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (pusat)	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Pertanian Kabupaten/Kota	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Dinas Kehutanan Provinsi/Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi	▼				▼		▼	
Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota	▼				▼		▼	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota	▼				▼		▼	
BAPPEDA Kabupaten/Kota	▼				▼		▼	
Badan Informasi Geospasial (pusat)	▼				▼		▼	
Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota	▼					▼	▼	
Walikota/Bupati	▼					▼	▼	▼
Tim pendataan (Camat, lurah, kepala desa)	▼	▼	▼	▼			▼	
NGO/Organisasi pekebun	▼			▼			▼	

Panduan Manual *Platform* e-STDB ini disusun berdasarkan perkembangan terakhir setelah dilakukan uji coba *platform* e-STDB Kabupaten Seruyan pada November 2021. Apabila kedepannya terdapat perbedaan antara Panduan Manual *Platform* e-STDB dengan *platform* e-STDB akibat beberapa penyesuaian yang terus dilakukan dapat menghubungi Kontak yang tersedia.

**Kontak**

Apabila didapati kendala didalam pengoperasian sistem, maka dapat menghubungi kontak dibawah ini:

**Sekretariat Sertifikasi Yurisdiksi**

**Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan**

Jl. Ahmad Yani, Kuala Pembuang II, Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan,  
Kalimantan Tengah 74215

Telp: (0538) 2022340

E-mail: [syurisdiksiseruyan@gmail.com](mailto:syurisdiksiseruyan@gmail.com)

